



**P U T U S A N**

**Nomor : 560 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NAMPATI SINULINGGA** ;  
tempat lahir . Desa Perbesi ;  
umur/tanggal lahir : 80 Tahun/Tahun 1929 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Perbesi,  
Kecamatan Tigabinanga,  
Kabupaten Karo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Bertani ;  
Terdakwa berada diluar ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri  
Kabanjahe karena di-dakwa :

Bahwa Terdakwa NAMPATI SINULINGGA pada hari Kamis  
tanggal 17 September 2009 sekira pukul 07.00 wib. atau pada  
waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kedai Kopi milik  
Rahmat Bangun, Desa Perbesi I, Ke-camatan Tigabinanga,  
Kabupaten Karo atau pada suatu tempat yang masih dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan  
penganiayaan terhadap saksi korban DARNI Br. PERANGIN-  
ANGIN. Perbuatan mana dilaku- kan Terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban  
DARNI Br. PER-ANGIN-ANGIN pergi menuju ke rumah Terdakwa  
NAMPATI SINULINGGA, namun dalam perjalanan tepatnya di  
kedai kopi milik Rahmat Bangun saksi korban melihat  
Terdakwa sedang duduk di dalam kedai sehingga saksi korban  
masuk ke dalam kedai dan menemui Terdakwa dengan mengatakan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.560 K/Pid /2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa abang tanami lagi ladang ku itu ?" yang dijawab oleh Terdakwa "rupanya kau yang mau kubunuh itu" mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi korban mendekati Terdakwa yang sedang di kursi dan berkata "nah bunuh nah .. " Kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencekik leher saksi dengan memper-

gunakan tangan kanannya sampai terdengar suara ngorok dari saksi korban, melihat hal tersebut saksi HENDRA BANGUN menarik tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban jatuh ke lantai, namun cekikan Terdakwa ke leher saksi korban tidak lepas, lalu saksi HENDRA BANGUN meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di kedai untuk melepaskan cekikan Terdakwa. Setelah cekikan Terdakwa berhasil dilepaskan dari leher saksi korban, Terdakwa dibawa keluar dari kedai tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada bagian leher sebelah kiri dengan panjang dan lebar luka ukuran  $\frac{1}{2}$  cm, luka lecet pada leher sebelah kanan ada 3 (tiga) tempat dengan panjang dan lebar luka masing-masing ukuran  $\frac{1}{2}$  cm dan mengalami bengkak pada leher dengan panjang luka ukuran 3 cm dan lebar luka 4 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 440/101/VER/2009 tanggal 24 September 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Karya Ginting.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

(1) dari KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAMPATI SINULINGGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIA-YAAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAMPATI SINULINGGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.507/ Pid.B/2009/PN- KBJ, tanggal 10 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NAMPATI SINULINGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan hukuman oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurang seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
- Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.340/PID/2010/PT- MDN, tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Maret 2010 No.507/Pid.B/2009/PN- Kbj yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat per- adilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa No.19/Kas/ Akta Pid/2010/PN- Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Terdakwa telah mengajukan

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.560 K/Pid /2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2010 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi No.19/Kas/Akta.Pid/2010/PN-Kbj tanggal 27 Januari 2011, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NAMPATI SINULINGGA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Juli 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
t u a,  
ttd/ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**  
ttd.  
ttd/ **Dr. Salman Luthan, SH.MH. R.**  
**Imam Harjadi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP.040018310.